




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sukesnah binti Endu Alm, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasar Rebo, RT. 003, RW. 008, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Elisa Rianisani binti Abdul Sani, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Pasar Rebo, RT. 003, RW. 008, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Muhammad Chaidir bin Abdul Sani, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Pasar Rebo, RT. 003, RW. 008, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari II, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 26 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan ini secara bersama-sama PEMOHON I dan PEMOHON II selanjutnya disebut PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :
2. Bahwa, pada tanggal 04 Nopember 1995 ABDUL SANI BIN BURHANUDDIN telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan SUKESNAH BINTI ENDUH (Pemohon I) yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 995/13/XI/1995 tertanggal 06 November 1995;
3. Bahwa, SUKESNAH BINTI ENDUH (Pemohon I) merupakan isteri satu-satunya Pewaris ABDUL SANI BIN BURHANUDDIN serta SUKESNAH BINTI ENDUH (Pemohon I) tidak pernah bercerai dengan Pewaris ABDUL SANI BIN BURHANUDDIN;
4. Bahwa, dari pernikahan ABDUL SANI BIN BURHANUDDIN dengan SUKESNAH BINTI ENDUH (Pemohon I) telah di karuniai 2 orang anak yang bernama: ELISA RIANISARI, perempuan, umur 23 tahun dan MUHAMMAD CHAIDIR BIN ABDUL SANI, laki-laki, umur 20 tahun;
5. Bahwa ABDUL SANI BIN BURHANUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020 di Rumah Sakit Siloam karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Nomor: 02/I/2020 tertanggal 02 Februari 2020;
6. Bahwa, kedua orang tua kandung Pewaris (ABDUL SANI BIN BURHANUDDIN) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris (ABDUL SANI BIN BURHANUDDIN) yaitu bapak kandung pewaris yang bernama BURHANUDDIN meninggal pada tahun 2003 dan ibu kandung pewaris yang bernama ARBANIAH meninggal pada tahun 2007;
7. Bahwa, dengan meninggalnya ABDUL SANI BIN BURHANUDDIN, maka yang menjadi ahli waris dari ABDUL SANI BIN BURHANUDDIN adalah:

Halaman 2 dari II, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKESNAH BINTI ENDU (Istri Pewaris/Janda Pewaris), ELISA RIANISARI, perempuan, umur 23 tahun (anak kandung perempuan Pewaris), dan MUHAMMAD CHAIDIR BIN ABDUL SANI, laki-laki, umur 20 tahun (anak Kandung laki-laki Pewaris);

8. Bahwa, sejak meninggalnya Pewaris tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari Pewaris selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing PARA PEMOHON berdasarkan Surat Pernyataan dari para Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Nomor: 474.4/001-Pem tanggal 23 Januari 2020;
9. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ditujukan untuk penutupan Rekening Bank atas nama ABDUL SANI BIN BURHANUDDIN dan segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris;
10. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
11. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dali-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan sebagai Hukum bahwa:
 - 2.1 Sukesnah binti Endu (Istri pewaris/janda pewaris);
 - 2.2 Elisa Rianisari, perempuan, umur 23 tahun (anak kandung perempuan pewaris);
 - 2.3 Muhammad Chaidir bin Abdul Sani, laki-laki, umur 20 tahun (anak kandung laki-laki pewaris);Adalah ahli waris yang sah dari Abdul Sani bin Burhanuddin;

Halaman 3 dari II, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai sesuai (bukti **P.1**);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai sesuai (bukti **P.2**);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai sesuai (bukti **P.3**);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sukesnah binti Endu dengan Abdul Sani bin Burhanuddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai (bukti **P.4**);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elisa Rianisani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai (bukti **P.5**);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Chaidir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai (bukti **P.6**);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Sani bin Burhnuddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai (bukti **P.7**);

Halaman 4 dari II, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Sani bin Burhnuddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai (bukti **P.8**);
- Fotokopi Surat Pernyataan Waris, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai (bukti **P.9**);
- Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri, atas nama Abdul Sani Bin Burhanuddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai (bukti **P.10**).

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. Sarlina Binti Endu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon I.
 - Bahwa Sukesnah binti Endu dengan Abdul Sani bin Burhanuddin adalah suami istri yang dikaruniai dua orang anak bernama Elisa Rianisari binti Abdul Sani, perempuan, umur 23 tahun dan Muhammad Chaidir bin Abdul Sani, laki-laki, umur 20 tahun.
 - Bahwa Abdul Sani bin Burhanuddin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 2 Januari 2020 di Rumah Sakit Siloam karena sakit.
 - Bahwa semasa hidup Abdul Sani bin Burhanuddin tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Sukesnah binti Endu dan keduanya tidak pernah bercerai. Istri dan anak-anak almarhum beragama Islam.
 - Bahwa ayah dan ibu Abdul Sani bin Burhanuddin sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
 - Bahwa istri dan anak-anak Abdul Sani bin Burhanuddin mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Cibinong untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan atas nama Abdul Sani bin Burhanuddin.
2. Muryani Binti Ahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi asisten rumah tangga Pemohon I selama 13 tahun.

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukesnah binti Endu dengan Abdul Sani bin Burhanuddin adalah suami istri yang dikaruniai dua orang anak bernama Elisa Rianisari binti Abdul Sani, perempuan, umur 23 tahun dan Muhammad Chaidir bin Abdul Sani, laki-laki, umur 20 tahun.
- Bahwa Abdul Sani bin Burhanuddin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 2 Januari 2020 di Rumah Sakit Siloam karena sakit.
- Bahwa semasa hidup Abdul Sani bin Burhanuddin tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Sukesnah binti Endu dan keduanya tidak pernah bercerai. Istri dan anak-anak almarhum beragama Islam.
- Bahwa ayah dan ibu Abdul Sani bin Burhanuddin sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa istri dan anak-anak Abdul Sani bin Burhanuddin mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Cibinong untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan atas nama Abdul Sani bin Burhanuddin.

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di depan sidang.

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili para Pemohon maka Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Abdul Sani bin Burhanuddin yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 2 Januari 2020 karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** membuktikan identitas para Pemohon juga domisili para Pemohon, bukti **P.4** membuktikan bahwa Sukesnah binti Endu dengan Abdul Sani bin Burhanuddin terikat hubungan sebagai suami istri yang sah, bukti **P.5** dan **P.6** membuktikan Elisa Rianisari binti Abdul Sani, perempuan, umur 23 tahun dan Muhammad Chaidir bin Abdul Sani, laki-laki, umur 20 tahun adalah anak-anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon I dengan Abdul Sani bin Burhanuddin, **P.7** membuktikan para Pemohon dan Abdul Sani bin Burhanuddin serta anak-anak tercatat sebagai warga Kabupaten Bogor, **P.8** membuktikan bahwa Abdul Sani bin Burhanuddin telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam tanggal 2 Januari 2020 karena sakit, **P.9** membuktikan para Pemohon adalah ahli waris Abdul Sani bin Burhanuddin dan bukti **P.10** membuktikan bahwa para Pemohon hendak mengurus harta peninggalan di antaranya penutupan Rekening Bank Mandiri atas nama Abdul

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sani Bin Burhanuddin, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan secara formil maupun materil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan para Pemohon, oleh sebab itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sukesnah binti Endu (Pemohon I) adalah satu-satunya istri sah dari Abdul Sani bin Burhanuddin.
- Bahwa Elisa Rianisari binti Abdul Sani, perempuan, umur 23 tahun dan Muhammad Chaidir bin Abdul Sani, laki-laki, umur 20 tahun (Pemohon II dan III) adalah anak-anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon I dengan Abdul Sani bin Burhanuddin.
- Bahwa Abdul Sani bin Burhanuddin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Rumah Sakit Siloam tanggal 2 Januari 2020 karena sakit.

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Abdul Sani bin Burhanuddin meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri bernama Sukesnah binti Endu dan dua orang anak bernama Elisa Rianisari binti Abdul Sani, perempuan, umur 23 tahun dan Muhammad Chaidir bin Abdul Sani, laki-laki, umur 20 tahun, semua beragama Islam.
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan atas nama Abdul Sani bin Burhanuddin.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*"

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Abdul Sani bin Burhanuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2020 adalah seorang istri bernama Sukesnah binti Endu dan dua orang anak bernama Elisa Rianisari binti Abdul Sani dan Muhammad Chaidir bin Abdul Sani, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Abdul Sani bin Burhanuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2020 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. **Sukesnah binti Endu** (istri).
 - 2.2. **Elisa Rianisari binti Abdul Sani** (anak perempuan kandung).
 - 2.3. **Muhammad Chaidir bin Abdul Sani** (anak laki-laki kandung).
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);